



## Keabsahan Penerapan Zakat Bagi Profesi Notaris Muslim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Hukum Islam

Mutiara Dwinanda,<sup>1)</sup> Djanuardi,<sup>2)</sup> Helza Nova Lita<sup>3)</sup>

Universitas Padjadjaran

[mutiaradwinanda@yahoo.com](mailto:mutiaradwinanda@yahoo.com)<sup>1)</sup>

[djanuardi@unpad.ac.id](mailto:djanuardi@unpad.ac.id)<sup>2)</sup>

[Helza.nova@unpad.ac.id](mailto:Helza.nova@unpad.ac.id)<sup>3)</sup>

### ABSTRAK

Rukun Islam merupakan hal dasar yang diajarkan dalam Islam yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat. Di Indonesia belum ada aturan yang mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat. Mengenai zakat juga diatur dalam Al-Qur'an serta hadist Rasulullah SAW. Di Indonesia entang zakat ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Keabsahan zakat profesi notaris muslim terletak pada kewajiban untuk menunaikan zakat. Dengan adanya regulasi atau landasan hukum zakat profesi di Indonesia maka Indonesia mengakui kewajiban zakat profesi tersebut. Cara perhitungan zakat profesi notaris ini dapat dihitung dalam waktu 1 tahun atau perbulan. Notaris dengan penghasilan yang tidak menetap atau menentu dapat membayar zakat hanya ketika penghasilan mencapai angka nishab yaitu 85gram emas.

**Kata kunci:** Zakat Profesi, Notaris, BAZNAS.

### ABSTRACT

*The pillars of Islam are the basic things taught in Islam that must be practiced by every Muslim. Zakat is the fourth pillar of Islam. In Indonesia there are no regulations that require people to pay zakat. Regarding zakat, it is also regulated in the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad. In Indonesia, zakat is only regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This research will use descriptive analytical research methods and was carried out by collecting data through literature study. It was found that the validity of zakat for the Muslim notary profession lies in the obligation to pay zakat. With the existence of regulations or a legal basis for professional zakat in Indonesia, Indonesia recognizes the obligation of professional zakat. This method of calculating zakat for the notary profession can be calculated within 1 year or per month. Notaries with unstable or uncertain income can pay zakat only when their income reaches the nishab figure, namely 85 grams of gold.*

**Keywords:** Zakat For Profession, Notary, BAZNAS.

### PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan ketentuan negara. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara tegas menyatakan hal ini. Dari isi pasal tersebut jelas terlihat bahwa warga negara Indonesia bebas menjalankan agama dan kepercayaannya sesuai dengan keinginannya. Menurut hukum Islam, umat Islam yang mampu wajib membayar zakat.

Manusia yang beragama Islam atau seorang muslim wajib menjalankan rukun Islam. Rukun Islam merupakan hal dasar yang diajarkan dalam Islam yang harus diamalkan oleh setiap



muslim. Islam dibangun atas lima pilar, yaitu: 1) Mengucapkan dua kalimat syahadat. 2) Mendirikan shalat. 3) Berpuasa di bulan Ramadan. 4) Membayar zakat. 5) Jika mampu, berhaji.

Salah satu syarat rukun Islam, yakni rukun yang ketiga, adalah zakat. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang memiliki dua unsur, yaitu hablum minallah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dan hablum minannas yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia<sup>1</sup>.

Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, namun peraturan perundang-undangan tidak secara tegas menyebutkan kewajiban ini. Di Indonesia, telah disusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat atau Undang-Undang Pengelolaan Zakat untuk mengatur pengelolaan dan pelaksanaan zakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Angka 2.

UU Pengelolaan Zakat pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan tentang zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan tentang apa itu zakat mal:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang tunai dan surat berharga lainnya;
- c. perdagangan;
- d. pertanian, kehutanan, dan perkebunan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan i. richards.

Sementara itu, setiap Muslim diwajibkan membayar zakat fitrah selama bulan Ramadan.<sup>2</sup> Penulis makalah ini akan membahas tentang zakat mal dari penghasilan dan jasa. MUI mengatur zakat penghasilan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Jika seseorang memperoleh penghasilan dari harta yang diperoleh dari penghasilannya dengan melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia wajib membayar zakat penghasilan yang merupakan salah satu komponen zakat mal. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam penerapan zakat penghasilan. Di Indonesia, "zakat profesi" merupakan sebutan lain untuk zakat penghasilan. Zakat profesi ini tergolong baru dalam kamus zakat jika dikaitkan dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam kosakata bahasa Arab, kata "profesi" tidak diatur secara khusus. Di dalam terminologi kosa kata bahasa Arab disebut al-mihnah, yakni pekerjaan yang terutama memerlukan kemampuan mental, seperti pekerjaan penulis, dokter, dan pengacara. Dan al-hirfah, yakni pekerjaan yang terutama memerlukan tenaga manual, seperti pekerjaan pengrajin, pandai besi, kuli bangunan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Zakat yang dibayarkan oleh seseorang berdasarkan hasil profesi dan pekerjaannya dikenal sebagai zakat profesi. Pekerjaan tersebut dapat memberikan keuntungan finansial, dilakukan secara mandiri tanpa bantuan orang lain, atau mungkin hanya membutuhkan keterampilan manual atau kecerdasan profesional. Pekerjaan tersebut juga dapat melibatkan seseorang yang menggunakan tangan, pikiran, atau keduanya untuk melakukan tugas bagi pemerintah, bisnis, atau warga negara dengan imbalan kompensasi. Dalam hal ini, uang yang dimaksud dapat berasal dari gaji, upah, atau honorarium; oleh karena itu, orang tersebut diharuskan membayar zakatnya jika pendapatannya melebihi nisab dan haul.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, akan ditekankan atau dibahas lebih lanjut mengenai zakat profesi Notaris harus memiliki sertifikat yang sah dari notaris muslim. Notaris bertindak sebagai wakil pemerintah. Undang-Undang Jabatan Notaris atau yang dikenal juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kode etik profesi notaris mengatur notaris dalam menjalankan tugasnya.

<sup>1</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 244

<sup>2</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah>

<sup>3</sup> Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam", Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun I No.2, 2011, hlm. 200



Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan tambahan berdasarkan undang-undang lain atau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dan juga diizinkan untuk membuat akta yang sah. Menurut definisi undang-undang tentang notaris, notaris harus diangkat oleh negara dalam hal ini pemerintah untuk memangku jabatan dan melaksanakan tugasnya. Karena notaris pada hakikatnya adalah pejabat yang dipilih oleh pemerintah, meskipun tidak memperoleh gaji dari pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara, maka digunakan frasa "profesi notaris" untuk notaris.

Notaris merupakan suatu subjek yang baru selaku pihak yang wajib membayar zakat yang telah dijelaskan sejak dahulu dalam syariat hukum Islam, hadist serta Al-Quran. Selain itu, profesi ini merupakan profesi yang baru dikenal sebelum hukum Islam ditetapkan.

Oleh karena itu, baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak menjelaskan secara rinci apa yang harus dilakukan dalam hal ini.<sup>4</sup> Hal ini terjadi karena pada zaman dahulu, profesi atau pekerjaan yang tersedia cenderung tidak terlalu banyak jenisnya. Seiring berjalannya waktu, zaman semakin maju dan berkembang sehingga menimbulkan banyak perubahan hal yang terjadi dan belum ada atau dijelaskan dalam aturan hukum islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an atau hadist dan sunnah. Zakat profesi khususnya profesi notaris, merupakan suatu hal yang baru dalam konsep zakat yang telah dijelaskan sejak dahulu dalam syariat hukum Islam, hadist serta Al-Qur'an tidak menjelaskan dengan jelas mengenai pekerjaan apa saja yang harus mengeluarkan zakat penghasilan. Sehingga, dianggap lebih cenderung menekankan bagi pengusaha dan pedagang.

Pada praktiknya, perhitungan untuk mengeluarkan zakat profesi setiap bulannya berdasarkan batasan pendapatan yang telah ditentukan. Terdapat syarat yang perlu dipenuhi bagi seseorang yang hendak memberikan zakat. Tidak semua orang yang berpenghasilan diwajibkan untuk membayar zakat. Dalam hal ini, terdapat yang disebut dengan nisab. Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat Mal serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang dimaksud dengan nisab adalah jumlah harta terendah yang wajib dikenakan zakat.

Nisab dan haul dalam hal ini adalah jumlah uang yang wajib dikenakan zakat. Haul diartikan sebagai jangka waktu satu tahun Hijriah atau dua belas (dua belas) bulan menurut kalender lunar yang di dalamnya telah dimiliki dan wajib zakat suatu harta (Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agama).

Meskipun pemerintah mengangkat dan memberhentikan notaris, pemerintah tidak membayar mereka gaji atau memberikan pensiun untuk pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, masyarakat membayar honorarium kepada notaris sebagai imbalan atas jasa hukum yang diberikan oleh notaris. Undang-Undang Kenotariatan memuat ketentuan tentang honorarium notaris.

Untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa notaris, peraturan perundang-undangan menetapkan batas atas honorarium notaris. Menelaah masalah ini menjadi menarik, diawali dengan permasalahan yang penulis uraikan pada latar belakang di atas. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bagaimana keabsahan penerapan zakat bagi notaris muslim? Kedua, bagaimana besaran pembayaran zakat bagi notaris muslim dibagi berdasarkan penghasilannya?

## Metode Penelitian

Teknik pendekatan yuridis-normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Fokus kajian ini adalah norma, aturan, dan asas hukum.<sup>6</sup> Untuk memperoleh data sekunder bagi

<sup>4</sup> Tira nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, 2015, hlm.54

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 180

<sup>6</sup> Ibrahim Johnny, *Teori Metodologi Pendidikan Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006) hlm. 295.



penelitian kepustakaan ini, data dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan karya tulis kepustakaan dikumpulkan. Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, data dari penelitian lapangan dan kepustakaan disusun secara metodis dan dievaluasi secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan analisis hukum kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Penerapan Zakat Bagi notaris yang beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam**

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Zakat bagian h mengatur penerapan zakat penghasilan di Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa zakat meliputi zakat fitrah dan zakat mal, dan zakat mal mencakup berbagai aset, termasuk pendapatan dari layanan. Topik zakat penghasilan juga telah dibahas dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, di mana MUI secara tegas menyatakan bahwa zakat penghasilan wajib dan menentukan jumlah pembayaran bagi mereka yang ingin membayar zakat profesi.

Zakat penghasilan dan zakat profesi pada intinya merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jenis zakat yang sama, khususnya zakat atas penghasilan atau upah dari pekerjaan yang sesuai dengan hukum Islam. Keduanya berbicara tentang kewajiban umat Islam untuk memberikan zakat dari uang hasil kerja mereka. Kata "zakat atas penghasilan" lebih sering digunakan pada zaman dahulu. Ijtihad para ulama dalam menetapkan hukum Islam memunculkan nama "zakat" dalam profesi itu sendiri. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa seiring dengan berubahnya standar hidup dan menjadi lebih canggih di era modern, hukum perlu dimodifikasi untuk mencerminkan keadaan saat itu.

Hukum Islam bersifat dinamis, yang berarti dapat berubah untuk mencerminkan kebutuhan zaman. Ijtihad tentang zakat ahli di Indonesia merupakan hasil dari penafsiran dan interpretasi ulama kontemporer yang berusaha untuk menyesuaikan hukum zakat yang telah dibuat pada zaman dibentuknya Al-Qur'an dan hadist dengan kondisi sosial dan ekonomi modern pada saat ini. Zakat profesi ini pada intinya merupakan cara untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dengan cara memotong penghasilan dari profesi.

Noor Aflah dalam bukunya memaparkan pengertian zakat profesi menurut Hasanudin yang merupakan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI dan Ali Mustafa Ya'qub, Sama halnya dengan zakat penghasilan, zakat ini juga termasuk dalam salah satu ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagi umat Islam, hukum zakat profesi bersifat wajib. Pandangan ini berlandaskan pada pemikiran bahwa setiap jasa yang dilakukan umat Islam yang menghasilkan pendapatan atau penghasilan harus disisihkan untuk menutupi zakat jika telah mencapai nisab.<sup>7</sup> Mazhab Hanafi mewajibkan zakat profesi. Dengan tidak disebutkan zakat profesi secara khusus dalam ayat Al-Qur'an maka para umat muslim dapat menggunakan Mazhab Hanafi. Hal terpenting disini adalah bagaimana konsep zakat profesi tersebut dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Supani dalam bukunya menjelaskan bahwa kewajiban seseorang untuk membayar zakat profesi ini juga diyakini oleh mayoritas ulama di Indonesia, salah satunya Prof. Muhammad Amin Suma yang merupakan seorang guru besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Prof. Dr. Nasaruddin Umar yang merupakan seorang dosen UIN Syahid Jakarta yang juga merupakan mantan Direktur Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Zakat profesi ini merupakan suatu instrumen untuk mendukung upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia.<sup>9</sup> Hal tersebut juga didukung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat pendapatan dan jasa merupakan jenis barang yang wajib untuk dikeluarkan zakat.

<sup>7</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009, hlm. 108-110

<sup>8</sup> Supani, M.A, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 100.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 101



Zakat profesi merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Di Indonesia tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa terdapat sanksi apabila tidak melaksanakan zakat profesi. Hal ini menandakan bahwa, pembayaran zakat profesi ini bergantung dengan kesadaran pribadi para profesi yang memiliki penghasilan selaku umat muslim untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat.

Karena Al-Qur'an dan Hadits mengatur setiap aspek kehidupan manusia, notaris harus mampu menerapkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini, zakat profesi diatur oleh undang-undang lain, bukan Undang-Undang Notaris, namun keduanya saling terkait. Status notaris dan tugasnya untuk mematuhi undang-undang pemerintah diatur oleh Undang-Undang Notaris.

Notaris dapat memastikan keabsahan zakat yang dikeluarkannya melalui beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah dengan memahami bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab. Mereka perlu mengetahui jenis zakat yang relevan, seperti zakat mal (harta) dan zakat profesi. Langkah kedua adalah dengan menghitung harta yang dikenakan zakat. Notaris harus menghitung total harta yang dimiliki, termasuk pendapatan dari profesi, untuk memastikan bahwa jumlah tersebut memenuhi syarat nisab. Hal ini penting agar zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ketiga adalah menentukan penerima zakat. Zakat penghasilan wajib disalurkan kepada mustahik atau penerima zakat yang berhak, seperti fakir, miskin, dan golongan yang ditentukan dalam syariat. Notaris perlu memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan dengan cara yang transparan dan tepat sasaran.

Untuk memastikan keabsahan zakat profesi, notaris perlu mencatat semua transaksi zakat yang dikeluarkan, termasuk jumlah dan penerima zakat. Hal ini akan membantu dalam audit dan memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik. Notaris perlu berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat atau (BAZ). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keabsahan dan efektivitas pengelolaan zakat, notaris dapat bekerja sama dengan lembaga zakat resmi. Hal ini akan membantu dalam pengelolaan dan distribusi zakat yang lebih terstruktur dan bermanfaat.

Notaris dapat meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman tentang pentingnya zakat dengan cara memperhatikan fatwa, hadist, ayat Al-Qur'an dan aturan dalam hukum Islam lainnya tentang zakat profesi ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban zakat mereka sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan memperhatikan langkah diatas, notaris dapat memastikan bahwa zakat yang dikeluarkannya sah dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Kesadaran notaris untuk membayar zakat perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan kesadaran notaris membayar zakat profesi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya zakat serta cara menghitung zakat sesuai dengan hukum Islam.

Besarnya penghasilan zakat yang dibayarkan melalui suatu lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak. Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan Zakat mengatur hal tersebut, yang menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak dapat dikurangi dengan menyampaikan bukti setoran zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang Didirikan atau Diberi Izin oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga mengatur aturan seputar zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Pemerintah tidak menjelaskan secara jelas bahwa warga negara Indonesia wajib membayar zakat. Namun, dengan adanya pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pemerintah mendukung pembayaran zakat oleh masyarakat serta mengakui pembayaran zakat tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah menegaskan bahwa pemerintah dapat memberi fasilitas bagi orang yang telah membayar zakat untuk dikurangi pengenaan pajak



penghasilannya dengan syarat membayar zakat tersebut wajib dilakukan di lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Sehingga perhitungan pajak bagi seseorang yang telah membayar zakat dan yang belum membayar zakat akan berbeda.

Dalam memahami hukum Islam, tentunya tidak lepas dari sumber hukum Islam yang bersifat mutlak yaitu Al-Qur'an dan hadist. Selain itu, hukum Islam juga dapat bersumber dari ijtihad dengan cara tersebut diatas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum Islam ini bersifat dinamis, yaitu selalu mengikuti perkembangan keadaan serta menyesuaikan tempat berlakunya tanpa meninggalkan konsep dasarnya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist.<sup>10</sup> Ijtihad penting dilakukan karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Hal ini menandakan keperluan hukum dalam mengaturnya akan lebih banyak dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Ijtihad ini menghasilkan lahirnya aturan hukum yang berlandaskan hukum Islam.<sup>11</sup>

### **Pembagian Jumlah Yang Harus Dikeluarkan Oleh Notaris Muslim Berdasarkan Penghasilannya Untuk Membayar Zakat**

Di Indonesia, pembayaran zakat profesi dilakukan dengan suka rela atau *volunteer*. Tidak ada aturan yang jelas menegaskan bahwa pembayaran zakat profesi merupakan suatu hal yang wajib. Berbeda dengan aturan di negara Malaysia, terdapat aturan pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran zakat profesi atau penghasilan di negara Malaysia bersifat wajib atau *mandatory*. Di Malaysia, bagi masyarakat yang tidak membayar zakat merupakan suatu kesalahan yang dapat didakwa secara hukum.

Pemerintah negara Malaysia berkoordinasi dengan lembaga wakaf dalam pengelolaan wakaf yaitu Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) yang dewan peminanya adalah menteri hal ehwal agama.<sup>12</sup> Kemudian, pemerintah mewajibkan zakat yang bersumber dari gaji pekerja atau pendapatan melalui persetujuan pekerja yang harus dituangkan dalam kontrak kerja para pekerja. Pemerintah Malaysia mewajibkan pekerja dan majikan atau pemberi kerja untuk membayar zakat pendapatan.<sup>13</sup>

Seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara halal dan telah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Zakat tersebut boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Zakat sebaiknya dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ibnu Rusd menjelaskan bahwa zakat merupakan *ta'budhi* (pengabdian kepada Allah SWT) bukan hanya sekedar hak mustahiq. Terdapat pendapat ulama juga yang membolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan cara mengurangi terlebih dahulu biaya operasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>14</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengangkat dan memberhentikan notaris selama masa jabatannya. Notaris tidak digaji oleh pemerintah yang mengangkatnya, meskipun pemerintah yang mengangkat dan memberhENTIKANNYA. Gaji notaris per bulan tidak tetap. Pendapatan ini didapatkan dari klien atas pembayaran jasa yang diberikan. Sehingga dalam hal ini, sangat memungkinkan bagi setiap notaris untuk mendapatkan gaji atau penghasilan yang berbeda. Hal ini disebabkan, besarnya penghasilan notaris ditentukan dari jumlah klien yang datang kepada mereka untuk membuat suatu akta.

Saat ini, masyarakat sudah mulai terbiasa untuk menghitung zakat secara sendiri. Masyarakat dapat menggunakan panduan yang telah dibuat oleh BAZNAS untuk menghitung

<sup>10</sup> Muh. Haras Rasyid, "*Ijtihad dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia*", Ash-shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol 8, No 1, 2022, hlm. 32.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 34.

<sup>12</sup> Adrianna Syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik, "*Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif*", *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 57.

<sup>13</sup> Nurhasanah, "*Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi*" *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, 2012, hlm. 92.

<sup>14</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, "*Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi*", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 03 No. 02, 2018, hlm. 637.



jumlah zakat yang harus dikeluarkannya sendiri.<sup>15</sup> Terdapat banyak jenis profesi di Indonesia dengan penghasilan yang diperoleh secara rutin maupun secara tidak rutin dengan penghasilan yang berbeda setiap bulannya. Apabila penghasilan satu bulan kurang dari nishab, maka dapat dihimpun, dihitung penghasilan satu tahun atau dua belas bulan, dan apabila penghasilan bersihnya mencukupi nishab, maka dapat dibayarkan zakatnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan data penghasilan dari wawancara yang dilakukan kepada Notaris DA. Dapat dihitung besaran jumlah yang harus dikeluarkan oleh notaris tersebut., dengan total penghasilan pada bulan Mei tahun 2024 adalah Rp. 46.250.000,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

- a. Nisab zakat profesi sebesar 85gram emas.
- b. Harga emas 1 gram pada hari ini, tanggal 03 Agustus 2024 adalah sebesar: Rp. 1.428.000,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu Rupiah)<sup>17</sup>
- c. Sehingga 85gram x Rp. 1.428.000,- = Rp. 121.380.000,-

Dapat disimpulkan bahwa apabila mengikuti aturan tentang zakat profesi maka harus dilihat terlebih dahulu notaris tersebut dalam setahun pendapatannya telah mencapai Rp. 121.380.000,- atau belum. Dalam hal ini, dapat dihitung dari jumlah tersebut di atas per bulannya notaris dengan penghasilan minimal Rp.10.000,000,- dan telah mencukupi keperluan sehari harinya maka ia wajib membayar zakat karena sudah mencapai nishab. Zakat profesi ini apabila mencapai nishab setiap bulannya maka dapat dibayarkan setiap bulan secara rutin. Sehingga, apabila Notaris DB hendak membayar zakat profesi maka dapat dihitung 2,5% dari penghasilan bulan juni sebesar Rp. 46.250.000,- adalah sebesar Rp.1.156.250,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Pembayaran zakat profesi ini dalam perkembangannya dapat dilakukan secara langsung dalam waktu satu tahun atau dibayar setiap bulannya ketika mendapatkan penghasilan. Keduanya merupakan hal yang diperbolehkan selagi niatnya benar untuk zakat profesi dan mengikuti syarat yang telah ditentukan. Zakat profesi tidak hanya harus dibayarkan melalui BAZNAS atau lembaga lain yang pemerintah buat atau sahkan. Pembayaran zakat dapat juga dilakukan secara langsung kepada orang yang benar membutuhkan dengan kadar zakar yang sesuai.

Hambatan yang dialami oleh notaris dalam membayar zakat profesi adalah kurangnya kesadaran bagi notaris untuk membayar zakat profesi sehingga mereka tidak memahami aturan dan kadar zakat yang wajib untuk dibayarkan. Notaris pada umumnya berfikir bahwa yang penting harus dipotong dari penghasilan adalah pajak penghasilan. Notaris tersebut juga masih ada yang membayar zakat dengan kadar yang tidak menentu, tidak memperhatikan aturan tentang zakat profesi yang harus dikeluarkan. Mereka hanya berfikir untuk menyisihkan zakat saja tanpa memperhatikan bagaimana cara yang benar untuk mengeluarkan zakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Keabsahan penerapan zakat bagi profesi notaris muslim terletak pada kewajiban untuk menunaikan zakat. Lembaga zakat Indonesia terikat oleh peraturan untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran uang zakat kepada penerima yang berhak sebagai akibat dari peraturan atau landasan hukum zakat di Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk pembayaran zakat dengan mengatur pengurangan pajak penghasilan yang bergantung pada pembayaran zakat yang dilakukan di lembaga zakat yang disetujui pemerintah.

Sesuai dengai aturan tentang zakat profesi maka harus dihitung terlebih dahulu pendapatan notaris sesuai dengan nishab yaitu sebesar 85gram emas. Perhitungan zakat profesi notaris ini dilakukan sesuai dengan pendapatan notaris. Notaris tidak wajib membayar zakat jika penghasilannya tidak mencapai nishab dalam satu (satu) bulan. Namun, jika mencapai

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013, hlm. 55

<sup>16</sup> <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

<sup>17</sup> <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>



nishab, maka zakat tersebut dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya. Jika mencukupi, pembayaran zakat untuk notaris dapat dilakukan setiap bulan atau dua belas bulan sekali, atau setelah haul diterima.

### **Saran**

Pemerintah bekerja sama dengan BAZNAS dan LAZ dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan kesadaran bagi para profesi untuk mengeluarkan zakat profesi.

Zakat profesi dapat membantu memberantas kemiskinan di Indonesia. Hal ini selaras dengan aturan mengenai siapa saja yang boleh menerima zakat. Oleh karena itu, sebaiknya dioptimalkan mengenai pembayaran zakat di Indonesia. Terlebih lagi, Zakat merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Perlunya aturan yang lebih detail mengenai zakat profesi. Sejauh ini aturan tentang zakat di Indonesia hanya ada dalam Undang- Undang pengelolaan zakat dan dalam Undang-Undang tersebut hanya fokus membahas pengelolaan zakat oleh lembaga di Indonesia. Selebihnya baru ada fatwa MUI.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulisan yang berjudul "Keabsahan Penerapan Zakat Bagi Profesi Notaris Muslim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam" ini dapat di selesaikan.

Terimakasih kepada orang tua tersayang dan seluruh keluarga yang saya cintai telah mendukung dan selalu memberi support kepada saya selama ini, terimakasih kepada Bapak Dr. Djanuardi, S.H., M.H dan Ibu Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing jurnal saya yang selalu mendukung dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama ini, dan terimakasih juga kepada teman teman saya yang telah memberi dukungan untuk penulisan jurnal ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrianna Syarifur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik, "*Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif*", *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Deny Setiawan, "*Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun I No.2, 2011.
- Elpianti Sahara Pakpahan, "*Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi*", *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 03 No. 02, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.  
<https://baznas.go.id/zakatfitrah>  
<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>  
<https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>
- Ibrahim Johnny, *Teori Metodologi Pendidikan Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006)  
Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013.
- Muh. Haras Rasyid, "*Ijtihad dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia*", *Ash-shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 8, No 1, 2022.
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- Nurhasanah, "*Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi*" *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, 2012.
- Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Supani, M.A, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Tira nur Fitria, "*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, 2015.